



30 Wajib Pajak Raih Penghargaan Pemkot

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan penghargaan kepada 30 wajib pajak Kota Yogyakarta, di Ruang Bima Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Selasa (28/8).

Kepala Bidang Pembukuan dan Pengalihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Santoso menjelaskan, tujuan penyerahan penghargaan tersebut agar wajib pajak dapat mempertahankan dan meningkatkan kedisiplinannya dalam membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Adapun kriteria wajib pajak yang mendapatkan penghargaan adalah

mereka yang tertib dan memberikan kontribusi terbesar pembayaran pajak pada tahun 2017 dan tidak mengajukan permintaan keringanan pajak.

"Wajib pajak PBB pedesaan dan perkotaan diberikan perorangan dan badan usaha yang beralamat di Kota Yogyakarta dan merupakan lima besar PBB di masing-masing kecamatan, membayar di awal tahun, dan tidak mengajukan pengurangan," urainya.

Adapun rincian dari 30 wajib pajak yang menerima penghargaan tersebut terdiri dari 6 hotel, 5 restoran, 1 parkir, 2 hiburan, 1 air dan tanah, 1 reklame, dan 14 PBB.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi. Dalam pengelolaan keuangan di Pemkot akan kembali ke masyarakat dalam bentuk yang lain, misalkan infrastruktur yang dapat mempermudah masyarakat dan memberikan kenyamanan dalam beraktivitas.

"Pajak paling banyak berasal dari hotel dan resto. Sampai Agustus 2018, realisasi Rp245 miliar atau 68 persen dari target akhir. Masih ada 32 persen yang sedang kita kumpulkan dan semoga melampaui target," tuturnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005